

## **II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Sistem Resi Gudang**

Menurut UU No. 9 Tahun 2011, sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sedangkan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Resi gudang akan diterbitkan setelah pemilik barang menyerahkan barangnya dan Pengelola Gudang mendaftarkannya ke Pusat Registrasi untuk memperoleh kode pengaman.

Pengertian gudang menurut UU Resi Gudang ialah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri. Dengan demikian, tidak semua gudang dapat beroperasi sebagai resi gudang. Tetapi hanya gudang penyimpanan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Menteri. Menyimpan komoditas dalam SRG akan diberikan bukti penitipan yang merupakan bukti kepemilikan atas komoditi yang dititipkan. Bukti kepemilikan komoditas tersebut dikeluarkan oleh pengelola gudang yang disebut resi gudang.

Dalam UU Sistem Resi Gudang pasal 4 ayat (1) disebutkan: Resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan hutang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Berdasarkan UU tersebut dapat diartikan bahwa resi gudang

bukan hanya sebagai bukti kepemilikan komoditi saja tetapi juga menjadi surat berharga yang dapat dijadikan jaminan hutang dan dapat dipindahtangankan karena memiliki karakteristik sebagai surat berharga.

Barang yang dapat disimpan di Resi Gudang paling tidak memenuhi syarat sebagai berikut; memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan, memenuhi standar mutu tertentu, dan jumlah minimum barang yang disimpan. Komoditi yang dapat disimpan yakni komoditi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam (Bappebti, 2015).

Pelaku usaha yang menjadi sasaran dari Sistem Resi Gudang ini ialah petani, kelompok tani, dan koperasi yang menjalankan usaha dan bergantung pada sektor agribisnis. Pelaku usahatani yang akan menitipkan barangnya di gudang SRG akan menjalani beberapa proses berikut:

- a. Pemilik barang mendatangi pengelola gudang untuk memberitahukan rencana pemasukan barang ke gudang SRG atau langsung membawa komoditi yang akan disimpan dalam gudang SRG.
- b. Setelah barang sampai di gudang SRG, dilakukan proses uji mutu dan kuantitas oleh lembaga penilaian kesesuaian. Setiap komoditi yang akan disimpan di gudang SRG harus memenuhi persyaratan standar mutu SNI yang berlaku untuk komoditi yang bersangkutan.
- c. Apabila hasil uji mutu belum memenuhi syarat, maka barang akan dikembalikan atau diproses lebih lanjut (dikeringkan menggunakan dryer milik pengelola gudang SRG). Proses lanjutan ini dikenakan biaya tambahan yang ditanggung oleh pemilik barang.

- d. Jika barang sudah memenuhi syarat, pengelola gudang dan pemilik barang menandatangani perjanjian pengelolaan barang yang disimpan.
- e. Setelah perjanjian disepakati, pengelola gudang akan memproses penerbitan resi gudang.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan SRG, terdapat koneksi antar lembaga dengan jaringan beberapa sistem untuk mempermudah aktifitas masing-masing lembaga yang terlibat SRG. Sistem tersebut antara lain: (1) Sistem Informasi Resi Gudang (Is-Ware) dari Pusat Registrasi, (2) Sistem prosedur pengelolaan gudang SRG dari Pengelola Gudang, (3) Sistem tarif/biaya SRG yang wajar & kompetitif di setiap tahapan proses SRG, (4) Sistem informasi harga dari Bappebti, dan (5) Sistem Pelayanan dari lembaga SRG lainnya seperti LPK, Asuransi, Lembaga Keuangan (Bank/Non Bank) (Suryani *et al*, 2014).

Menurut Ashari *et al* (2013), secara khusus potensi manfaat SRG bagi petani adalah mendapatkan harga lebih baik dengan menunda jual, kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan, mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat dan mudah, dan mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan posisi tawar. Namun, dibalik potensi manfaat SRG yang didapatkan petani, masih ditemukan kendala dalam mengimplementasikan SRG, diantaranya sebagai berikut: (1) masih terbatasnya sosialisasi mengenai SRG, terutama kepada petani atau kelompok tani; (2) sikap petani yang tidak sabar dengan sistem tunda jual; (3) terbatasnya jumlah gudang penyimpanan hasil pertanian; (4) fasilitas/sarana dan prasarana pendukung gudang yang kurang memadai; (5) lokasi gudang yang jauh dari lokasi sentra produksi;

(6) kecilnya volume gabah yang disimpan per petani/ kelompok petani/gapoktan/koperasi di gudang; (7) kurangnya koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan *stakeholder* lainnya; (8) tidak tersedianya mekanisme jaminan relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang melakukan kelalaian dalam pengelolaan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam resi gudang; (9) pelimpahan SRG dari pendamping ke lembaga yang siap menjalankan SRG, yaitu koperasi, memerlukan persiapan yang cukup matang.

Kinerja dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola gudang juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan minat petani. Dalam melaksanakan tugasnya, kinerja dan kebijakan pengelola gudang dibatasi oleh UU No. 9 Tahun 2006. Berikut peraturan dalam UU No. 9 Tahun 2006 terkait pengelola gudang:

- a. Pengelola gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas
- b. Pengelola gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu resi gudang untuk barang yang sama yang disimpan di gudang
- c. Pengelola gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya dan perjanjian berisikan identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu penyimpanan, deskripsi barang

- d. Pengelola gudang dapat mencampur barang yang jenis, standar mutu, dan unit satuannya setara dengan kesepakatan para pihak terkait
- e. Pengelola gudang dapat menjual resi gudang secara langsung maupun lelang dengan persetujuan Badan pengawas jika pemegang resi cedera janji
- f. Pengelola gudang bertanggung jawab atas kesalahan penulisan keterangan dalam resi gudang serta kehilangan atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaian dalam menyimpan dan menyerahkan barang

## **2. Petani**

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usahatani pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil laut. Menurut Samsudin (1982), yang dimaksud dengan petani adalah mereka yang untuk sementara waktu atau tetap menguasai sebidang tanah pertanian, menguasai suatu cabang usahatani atau beberapa cabang usahatani dan mengerjakan sendiri, baik dengan tenaga sendiri maupun dengan tenaga bayaran.

Petani sebagai orang yang menjalankan usahatannya mempunyai peran yang jamak (*multiple roles*) yaitu sebagai petani dan kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga petani dituntut untuk dapat memberikan kehidupan yang layak dan mencukupi kepada semua anggota rumah tangganya. Sebagai manajer dan petani yang berkaitan dengan kemampuan mengelola usahatannya akan sangat dipengaruhi oleh faktor di dalam dan di luar pribadi petani itu sendiri yang sering disebut sebagai karakteristik sosial ekonomi petani. Apabila ketrampilan


bercocok tanam sebagai petani pada umumnya adalah ketrampilan sebagai pengelola mencakup kegiatan pikiran didorong oleh kemauan (Mosher, 1981).

### **3. *Theory of Planned Behaviour***

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) adalah model sikap yang memperkirakan minat atau niat individu untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan. Model TPB menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah niatnya atau kecenderungannya untuk melakukan tindakan tersebut (Sumarwan, 2011). Asumsi dasar dari TPB yaitu banyak perilaku yang tidak semuanya dibawah kontrol penuh individual sehingga perlu ditambah konsep kontrol perilaku yang dipersepsikan. Selain itu, menurut Ajzen (2015), asumsi dari TPB adalah bahwa minat dan perilaku seseorang berasal dari keyakinan individu tersebut, tidak peduli bagaimana keyakinan itu terbentuk.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan perkembangan dari teori *The Reasoned Action* (TRA). TRA menjelaskan bahwa minat seseorang dipengaruhi oleh sikap (*Attitude Toward Behavior*) dan norma subjektif (*Subjective Norms*). Kemudian dalam TPB ditambahkan persepsi pengendalian perilaku (*Perceived Behavioral Control*) karena dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif saja, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinannya terhadap kontrol tersebut. Sehingga, menurut Ajzen dalam Sumarwan (2011), perilaku manusia terlebih dahulu dipengaruhi oleh minat (*behavior intentions*). Minat akan dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu sikap individu terhadap perilaku (*Attitude Toward*

*Behavior*), norma subjektif (*Subjective Norms*), dan persepsi pengendalian perilaku (*Perceived Behavioral Control/PBC*).



Gambar 1. Model *Theory of Planned Behavior*

Berdasarkan gambar di atas, teori ini secara jelas menggambarkan hubungan antara keyakinan (*beliefs*), sikap (*attitude*), kehendak atau intense (*intention*), dan perilaku (*behavior*). Berikut penjelasan terkait Model *Theory of Planned Behavior* di atas:

a. Sikap (*Attitude towards The Behavior*)

Sikap adalah penilaian individu terhadap positif atau negatifnya kinerja suatu perilaku. Hal ini ditentukan melalui penilaian dari keyakinan seseorang mengenai konsekuensi yang timbul dari perilaku dan evaluasi dari keinginan konsekuensi-konsekuensi. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku dalam teori ini memiliki dua komponen, yaitu:

1) Keyakinan Perilaku (*Behavioral Belief*)

Keyakinan yang dimiliki individu terhadap perilaku dan merupakan keyakinan yang mendorong terbentuknya sikap.

2) Evaluasi Konsekuensi (*Evaluation of the Consequency*)

Evaluasi seseorang terhadap perilaku tertentu berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dimiliki.

b. Norma Subjektif (*Subjective Norms*)

Norma subjektif diartikan sebagai persepsi individu terhadap pihak-pihak yang dianggap berperan dan memiliki harapan kepadanya untuk melakukan suatu perilaku serta seberapa ingin individu memenuhi harapan orang tersebut. Pihak yang dimaksud dalam norma subjektif ini biasanya adalah orang berpengaruh bagi individu tersebut, seperti orang tua, rekan kerja, teman dekat, dan lain-lain. Jika orang lain yang relevan atau yang dianggap penting oleh seorang individu mempersepsikan bahwa suatu perilaku tertentu adalah hal yang positif, lalu kemudian individu tersebut terdorong untuk memenuhi harapan orang tersebut untuk menampilkan perilaku tersebut, maka hal ini disebut norma subjektif yang positif ataupun sebaliknya (Achmat 2011). Fishbein dan Ajzen (1975) menjelaskan bahwa norma subjektif terdiri dari dua komponen, yaitu:

1) Keyakinan Normatif (*Normative Belief*)

Keyakinan normatif adalah persepsi atau keyakinan mengenai harapan orang lain terhadap dirinya yang menjadi acuan untuk menampilkan perilaku atau tidak.

2) Motivasi Mematuhi (*Motivation to Comply*)

Kesediaan individu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan harapan pihak lain yang dianggap penting bahwa individu harus atau tidak harus menampilkan suatu perilaku tertentu.



c. Persepsi Pengendalian Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)


Kontrol perilaku yang dirasakan menunjukkan tingkat kepercayaan seseorang tentang kesempatan atau kekuatan yang dimilikinya untuk menunjukkan suatu perilaku. Kontrol perilaku ditentukan oleh dua faktor yaitu:

1) Keyakinan Terhadap Faktor Pengendalian

Probabilitas bahwa beberapa faktor menunjang suatu tindakan atau perilaku.

2) Kekuatan Faktor Pengendalian

Akses subjek atau kekuatan subjek terkait faktor-faktor yang menunjang perilaku tersebut.



Gambar 2. Kerangka Konseptual *Theory of Planned Behavior*

Model matematika TPB dapat dikemukakan sebagai berikut:

$$BI = ATB (w_1) + SN (w_2) + PC$$

$$\text{dimana, } ATB = \sum b_i \cdot e_i$$

$$SN = \sum r_i \cdot m_i$$

$$PBC = \sum p_i \cdot c_i$$

Keterangan :

BI = Kecenderungan (minat atau niat) konsumen untuk melakukan perilaku atau tindakan tertentu

ATB = Sikap konsumen terhadap perilaku atau tindakan tertentu

SN = Norma subjektif

PBC = Persepsi terhadap pengendalian perilaku

$w_1, w_2, w_3$  = Bobot yang mempengaruhi ATB, SN, PBC terhadap BI

$b_i$  = Kepercayaan bahwa perilaku tertentu akan memberikan hasil tertentu

$e_i$  = Evaluasi terhadap apa yang diperoleh

$r_i$  = Kepercayaan normatif bahwa kelompok acuan menginginkan seseorang untuk melakukan perilaku atau tindakan tertentu

$m_i$  = Motivasi untuk mematuhi atau sejalan dengan kelompok acuan

$p_i$  = Keyakinan akan faktor-faktor yang mendorong atau menghalangi suatu perilaku atau tindakan

$c_i$  = Kekuatan faktor yang mendorong atau menghalangi perilaku

#### 4. Minat

Minat dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* akan dipengaruhi oleh tiga faktor utama sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Sumarwan, 2011). Menurut Kristianto (2011), perhatian utama pada *Theory of Planned Behavior* adalah pada minat atau niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dari suatu sikap maupun variabel lainnya. Kristianto (2011) menjelaskan pula bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam variabel minat, yaitu minat dianggap sebagai penangkap antara faktor motivasional yang memiliki dampak pada suatu perilaku, minat menunjukkan seberapa besar seseorang berani mencoba, minat juga menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang untuk melakukan suatu perilaku, dan niat merupakan yang paling dekat berhubungan dengan perilaku selanjutnya.

Minat adalah kekuatan pendorong yang memaksa seseorang menaruh perhatian pada orang, situasi, atau aktifitas tertentu dan bukan pada yang lain, atau minat sebagai akibat pengalaman efektif yang distimular oleh hadirnya seseorang atau sesuatu objek, atau karena berpartisipasi dalam suatu aktifitas (Mahmud 1982). Minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan pemusatan perhatian terhadap suatu objek karena adanya perasaan senang (Tidjan 1976).

Hurlock dalam Riyanti (2003) menjelaskan bahwa minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan bila seseorang bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan terbentuk minat yang kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan

menurun sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi bersifat sementara atau dapat berubah-ubah. Pengetahuan dan sikap individu terhadap suatu objek yang telah terbentuk erat kaitannya dengan pembentukan intensi dan perilaku individu.

Terkait dengan perilaku petani yang menyimpan gabah di gudang SRG, petani akan menggunakan gudang SRG setelah memiliki minat untuk menggunakan. Minat dalam hal ini adalah minat petani dalam menerapkan SRG atau tidak yang dipengaruhi beberapa unsur sebagai berikut (Sobur 2011):

a. Adanya perasaan suka

Perasaan senang merupakan suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif dalam merasakan senang. Perasaan senang terhadap keberadaan gudang SRG akan menumbuhkan minat untuk menerapkan SRG pada hasil panen petani tersebut.

b. Adanya pemusatan perhatian

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa kita terhadap pengamatan. Petani yang memiliki minat untuk menerapkan SRG akan memberi perhatian besar pada kegiatan yang menunjang untuk menerapkan SRG.

c. Adanya ketertarikan

Seseorang yang menyukai hal-hal yang dianggapnya menarik untuknya dan akan sangat menikmati untuk dapat mewujudkan apa yang disukainya.

d. Adanya kemauan

Kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi.

## 5. Penelitian Terdahulu

Izdihar (2012) melakukan penelitian dengan judul “Motivasi Dan Persepsi Petani Kentang Dataran Tinggi Dieng Terhadap Pestisida Organik Serta Analisisnya Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*” menunjukkan bahwa persepsi, norma subjektif, dan niat pembelian petani kentang Dataran Tinggi Dieng terhadap pestisida organik berada pada tingkat sedang, sedangkan sikap terhadap perilaku dan persepsi pengendalian perilaku berada pada tingkat rendah. Niat pembelian pestisida organik hanya dipengaruhi oleh persepsi petani terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku pembelian.

Selanjutnya, Awwaliyah (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengetahuan, Sikap, Dan Niat Beli Mahasiswa Terhadap Makanan Organik: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*” menunjukkan bahwa variabel sikap, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku berhubungan positif sangat signifikan dengan niat beli. Akan tetapi, hanya norma subjektif saja yang memberikan pengaruh signifikan terhadap niat beli setelah dilakukan uji regresi.

Susanti (2013) juga melakukan penelitian dengan judul “Sikap Petani Terhadap Keberadaan Gudang Komoditi Dengan Sistem Resi Gudang (SRG) Di Kabupaten Bantul” menunjukkan bahwa terdapat hubungan antar aspek sikap (kognitif, afektif, konatif), yakni hubungan negatif antar kognitif dengan afektif, semakin tinggi pengetahuan petani tentang sistem resi gudang maka semakin

kurang menyukai. Terdapat hubungan positif antara afektif dengan konatif, petani semakin menyukai sistem resi gudang maka memiliki kecenderungan semakin ingin memanfaatkan sistem resi gudang.

Penelitian Hasanah (2016) yang berjudul “Telaah Mengenai Niat Menggunakan Jasa Laundry Kiloan Pada Mahasiswa Dengan Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*” menunjukkan bahwa sikap terhadap penggunaan jasa *laundry*, norma subjektif, dan kontrol perilaku memiliki hubungan positif sangat signifikan terhadap niat menggunakan jasa *laundry*. Sedangkan, hasil uji linier berganda menunjukkan bahwa uang saku memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat menggunakan jasa *laundry*.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Permasalahan yang sering dihadapi petani hingga saat ini antara lain akses pembiayaan yang cukup rumit dan harga jual komoditi yang rendah. Sistem Resi Gudang merupakan skim pembiayaan yang tepat untuk memperoleh harga jual komoditi yang tinggi serta memperoleh pembiayaan dengan mudah melalui resi gudang yang dimiliki. Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul diharapkan dapat diterapkan oleh para pelaku usaha bidang pertanian seperti petani, kelompok tani, dan koperasi tani. Keberhasilan penerapan Sistem Resi Gudang sangat ditentukan oleh kemudahan dalam proses penerapannya dan sesuai dengan kondisi pertanian itu sendiri.


Sejak berdirinya Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdiri pada tahun 2011 hingga saat ini terdapat 10 peserta SRG (petani, kelompok tani, koperasi tani) yang

telah menitipkan komoditasnya di resi gudang dengan 16 kali penerbitan resi. Kondisi tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan Sistem resi Gudang yang ada di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Bahkan, tahun 2015 tidak terdapat transaksi dikarenakan terjadi kekosongan pengelolaan gudang SRG Kabupaten Bantul. Namun, saat ini Disperindag telah menunjuk KUD Tani Harjo untuk mengelola gudang SRG Kabupaten Bantul.

Sedikitnya peserta SRG yang telah bergabung saat ini sangat berkaitan dengan proses penerbitan resi, sosialisasi, dan promosi-promosi yang dilakukan pihak pengelola gudang. Demi meningkatkan jumlah transaksi resi gudang, pengelola gudang yang baru tentu memperbaiki sistem pengelolaan gudang SRG. Jika kinerja pengelola gudang SRG dianggap baik oleh petani, maka petani akan berminat untuk menyimpan hasil panennya di gudang SRG. Hal tersebut dikarenakan minat diyakini sebagai penentu langsung dari perilaku. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dari Fishbein dan Ajzen, faktor yang mempengaruhi minat adalah sikap pada tindakan, norma subjektif menyangkut persepsi seseorang apakah orang lain yang dianggap penting akan memengaruhi perilakunya, dan persepsi pengendalian perilaku yaitu bagaimana petani tersebut mempersepsikan kontrol perilakunya.

Selain faktor yang berpengaruh yang diadopsi dari model TPB, terdapat faktor lain yang diduga memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap minat berperilaku dalam memanfaatkan gudang SRG yaitu faktor internal. Faktor internal yang dimaksud yaitu karakteristik petani meliputi pendidikan, penghasilan tani, luas lahan, status kepemilikan lahan, pengalaman

bertani, jarak dengan gudang SRG, keberadaan dan kondisi lumbung di rumah, kepemilikan tabungan, kepemilikan pinjaman, frekuensi sosialisasi, serta frekuensi menyimpan di SRG.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Operasional